

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
PADA PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH
(Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Purwokerto sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

NURLAELI
NIM. 1717201086

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurlaeli
NIM : 1717201086
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada
Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel
Bening Syariah Purwokerto)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 April 2024
Saya yang menyatakan,



Nurlaeli
NIM. 1717201086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENGELOLAAN
HOTEL SYARIAH (STUDI KASUS HOTEL BENING SYARIAH
PURWOKERTO)**

Yang disusun oleh Saudara **NURLAELI NIM 1717201086** Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at, 19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dr. M. Sulasih, S.E., M.Si.
NIP. 19800119 202321 2 017

Sekretaris Sidang/Penguji


Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji


Shofiyulkoh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Purwokerto, 22 April 2024


Mengesahkan
Dekan,
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada,
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Nurlaeli NIM. 1717201086 yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENGELOLAAN
HOTEL SYARIAH (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 1 April 2024
Pembimbing,



Shofiyulloh, M.H.I

NIP. 19870703 201903 1 004

MOTTO

“You don’t need to be better than anyone else, you just need to be better than you used to be”



**ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM
PADA PENGELOLAAN HOTEL SYARIAH
(Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)**

**Nurlaeli
NIM. 1717201086**

E-mail: nrlaeli390@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pariwisata merupakan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat menyumbang devisa yang signifikan bagi Negara. Bahkan pariwisata halal berkembang pesat di Indonesia, tren destinasi Indonesia semakin meningkat, terutama traveller dari Timur. Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah dalam upaya untuk meningkatkan wisata halal. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan wisata halal yaitu maraknya pembangunan hotel yang menawarkan aturan yang berbeda dengan mempraktikkan etika bisnis Islam ataupun yang diberi label syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel syariah dan penerapan etika bisnis Islam pada hotel syariah, khususnya pada Hotel Bening Syariah Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik Miles Huberman yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah menerapkan beberapa etika bisnis Islam yaitu prinsip tauhid, adil, kehendak bebas, tanggung jawab, dan ihsan. Namun belum sepenuhnya, ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan seperti fasilitas musholla yang terlalu kecil dan tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan, jasa lembaga keuangan yang masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, serta Hotel Bening Syariah belum mengurus sertifikasi hotel syariah.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Prinsip Etika Bisnis Islam, Hotel Syariah*

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS
ON SHARIA HOTEL MANAGEMENT
(Case Study of Hotel Bening Syariah Purwokerto)**

**Nurlaeli
NIM. 1717201086**

E-mail: nrlaeli390@gmail.com

*Study Program of Islamic Economic, Islamic Economic and Business Faculty
State Islamic University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACK

Tourism is a supporting factor for economic growth in Indonesia which can contribute significant foreign exchange to the country. In fact, halal tourism is growing rapidly in Indonesia, the trend for Indonesian destinations is increasing, especially for travelers from the East. Indonesia is trying to increase the presence of sharia hotels in an effort to increase halal tourism. One form of effort to increase halal tourism is the proliferation of hotel developments that offer different rules by practicing Islamic business ethics or those labeled sharia. This research aims to determine the management and application of Islamic business ethics in sharia hotels, especially at the Bening Syariah Hotel Purwokerto.

The research method used in this research is field research with data collection techniques using observation, interviews and documentation methods. Data analysis uses the Miles Huberman technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research, Hotel Bening Syariah Purwokerto has implemented several Islamic business ethics, namely the principles of monotheism, fairness, free will, responsibility and ihsan. However, it is not yet complete, there are several aspects that need to be improved, such as prayer room facilities that are too small and there are no partitions between men and women, financial institution services that still use the services of conventional financial institutions, and the Bening Syariah Hotel has not yet managed sharia hotel certification.

Keywords: Islamic Business Ethics, Principles of Islamic Business Ethics, Sharia Hotels

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	<u>H</u>	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	<u>Š</u>	Es (dengan garis di bawah)
ض	D'ad	<u>D</u>	De (dengan garis di

			bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan garis di bawah)
ظ	za	Ẓ	Zet (dengan garis di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	Iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
---------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis *t*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakât al-fiṭr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jâhiliyah
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تَنْسِي	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I
	كَرِيم	Ditulis	Karîm
4	Dammah + ya’ mati	Ditulis	U
	فُرُوض	Ditulis	Furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ</i>
------------	---------	----------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------------	---------	----------------------

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, ketulusan dan keikhlasan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya dan kesempatan untuk belajar.
2. Orang yang paling saya hormati dan saya cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Darsono dan Ibu Sinar Kusuma Wardani yang selalu mengiringi langkah penulis dengan untaian doa beserta curahan kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
3. Adik tersayang, yaitu Farah Isma Wardani terimakasih atas iringan doa dan dukungannya yang tiada henti untuk saya, semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan disetiap langkahmu.
4. Dosen pembimbing saya, Bapak Shofiyulloh, M.H.I yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Terima kasih kepada dosen-dosen saya atas segala ilmu yang telah diberikan untuk saya selama menimba ilmu di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto baik tentang ilmu pengetahuan ataupun ilmu kehidupan.
6. Sahabat dan teman yang selalu membantu, memberikan motivasi, berbagi keceriaan, dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak sehingga terwujud skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Hotel Bening Syariah (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto).

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, yang dalam hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M, selaku Wakil Rektor II UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Sochim, Lc., M.Si., Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

10. Shofiyulloh, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, waktu. motivasi serta kesabaran sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua orang tua tercinta, Bapak Darsono dan Ibu Sinar Kusuma Wardani yang selalu mendoakan, mendukung dalam hal apapun. Terimakasih telah mencurahkan kasih sayang yang tidak dapat tergantikan suatu apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan kesehatan kepada bapak dan ibu.
14. Adik tercinta, Farah Isma Wardani yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat.
15. Teman-teman seperjuangan ES-B 2017, terimakasih sudah memberi warna di dunia perkuliahan ini.
16. Pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto, terimakasih sudah memberikan izin dan membantu dalam memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini
18. Untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai dititik ini, membuktikan kamu bisa. Perjuangan kamu belum selesai masih ada masa depan yang harus diperjuangkan.

Semoga Allah SWT membelas segala kebaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk banyak orang. Aamiin yaa Robbal Alamin.

Purwokerto, 1 April 2024



Nurlaeli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDO	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
B. Kajian Teori	13
1. Etika Bisnis Islam	13
a. Pengertian Etika	13
b. Pengertian Bisnis	14
c. Pengertian Islam	15
d. Pengertian Etika Bisnis Islam	16
e. Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam	19
2. Hotel Syariah	23

a. Pengertian Hotel	23
b. Pengertian Hotel Syariah	24
c. Pengelolaan Hotel Syariah	26
d. Pedoman Hotel Syariah	30
C. Landasan Teologis	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto	51
C. Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto	53
D. Analisis Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto	56
E. Analisis Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Bening Syariah Purwokerto	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Tabel Perbedaan Etika Bisnis dan Etika Bisnis Islam



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Hotel Bening Syariah Purwokerto



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, industri hotel secara global semakin luas dan berkembang pesat. Bisnis hotel semakin berkembang di era abad ke-21 karena pertumbuhan pariwisata di Indonesia dan di seluruh dunia, serta kebutuhan masyarakat kota akan hunian yang dekat dengan aktivitas perkantoran dan tidak perlu repot dengan pelayanan. (Septiadi, 2019) Selain itu, pariwisata merupakan faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat menyumbang devisa yang signifikan bagi Negara. Bahkan pariwisata halal berkembang pesat di Indonesia, tren destinasi Indonesia semakin meningkat, terutama traveller dari Timur (Syufa'at dkk, 2022)

Indonesia pada tahun 2023 berhasil meraih predikat *Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023* dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023 di Singapura (Kemenparekraf, 2 Juni 2023). Dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan produk halal memunculkan wisata halal atau *halal tourism* sebagai fenomena baru.

Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah dalam upaya untuk meningkatkan wisata halal. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia oleh pemerintah telah membuat standar untuk mengelola hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah dasar hukum islam yang ditetapkan oleh fatwa dan atau disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Eka dkk, 2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016 mengeluarkan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat islam.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya, berfungsi sebagai tempat sementara dan disediakan bagi umum, dikelola secara komersial dengan memperhitungkan untung atau ruginya, serta bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya (Sudarso, 2016). Sedangkan Hotel syariah merupakan tipe akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan untuk seseorang ataupun sekelompok orang yang menyediakan pelayanan penginapan, makanan serta minuman yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbandingan hotel yang dikelola secara syariah dengan hotel konvensional di antara lain terletak pada makanan dan minuman yang sudah jelas bahwa di dalam hotel syariah tidak disediakan minuman yang beralkohol serta makanannya juga sesuai dengan syarat kaidah Islam ataupun telah memiliki sertifikasi halal (Saleh, 2023).

Salah satu bentuk upaya untuk menarik pengunjung mancanegara ataupun tamu hotel, banyak hotel yang menawarkan aturan-aturan special yang berbeda, salah satunya dengan mempraktikkan etika bisnis islam ataupun yang diberi label syariah. Apabila manajemen hotel mengabaikan nilai-nilai etika bisnis islam serta dibiarkan oleh pemerintah ataupun warga, maka cepat atau lambat suasana ini dapat menimbulkan kemungkinan industri pariwisata muslim dunia tidak akan mengalami perkembangan, atau bahkan akan merosot secara perlahan (Saleh, 2023).

Beberapa ilmuwan telah memberikan penjelasan mengenai etika dalam dunia bisnis. Von der Embse dan R.A Wagley misalnya, keduanya menjelaskan tentang tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu: Pertama, pendekatan utilitarian (utilitarian approach), yaitu setiap tindakan bisnis memiliki konsekuensi utama yaitu dapat memberikan manfaat yang besar biaya murah. Kedua, pendekatan hak individual (individual rights approach), yaitu masing-masing individu dalam menjelaskan bisnisnya harus saling menghormati, sehingga tidak menimbulkan benturan dengan yang

lainnya. Ketiga, pengadilan keadilan (justice approach), yaitu individu maupun kelompok mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam setiap tindakan bisnisnya (Fathul, 2016: 132-133)

Etika bisnis Islam adalah standar etika bersumber pada Al-Qur'an serta hadits yang pantas dijadikan acuan bagi siapapun yang ikut serta dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain, etika bisnis yang berlandaskan kitab suci serta sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti halnya etika bisnis modern tidak hanya dipandang sebagian saja, melainkan juga harus dicermati secara fungsional (komprehensif) secara utuh. Maksudnya etika bisnis Islam wajib diposisikan sebagai komoditas akademis yang bisa menghasilkan suatu cabang ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai pedoman untuk para pebisnis dalam melaksanakan aktivitasnya tiap hari (Djakfar, 2019).

Etika bisnis dalam perspektif Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dari al-Quran dan Hadits dalam dunia bisnis. Pedoman bisnis Al-Quran dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip umum yang mengandung nilai-nilai dasar yang dalam realisasinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman (Mustamin & Jasri, 2022), dengan memperhatikan ruang dan waktu. Islam memandang berusaha atau bekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam, dan nilai-nilai akhlak yang luhur wajib dimunculkan dalam setiap aktivitas bisnis. Pada dasarnya Islam tidak memisahkan ekonomi dari moralitas (Jasri dkk, 2020). Menurut Issa Rafiq Beekun penerapan etika bisnis Islam antara lain : Pertama tauhid (*Unity*), merupakan prinsip yang menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat untuk mengantar seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal. Kedua adil, yaitu Islam mengarahkan agar berperilaku adil terhadap hak orang lain, hak lingkungan, hak lingkungan social, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, berkehendak bebas (*freewill*), yaitu menggunakan kebebasan dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Keempat, tanggung jawab (*responsibility*), dalam praktik bisnis syariah para pelaku bisnis harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Kelima, ihsan (*benevolence*), yaitu

selalu mengedepankan aspek solidaritas dimana dapat menimbulkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat (Sofyan, 2011). Sebagaimana sains tidak pernah bisa dipisahkan dari moralitas, politik dari moralitas, dan perang dari moralitas. Islam merupakan risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk memperbaiki akhlak manusia (Chalim, 2019). Keharusan berakhlak mulia dan melarang perilaku tercela adalah agar manusia sebagai individu maupun masyarakat dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (Kadir, 2021).

Dengan bisnis perhotelan yang tumbuh sangat signifikan di tanah air. Jumlahnya semakin bertambah banyak baik hotel berbintang maupun tidak berbintang. Hampir di setiap sudut kota besar maupun kota kecil dipenuhi dengan bangunan hotel. Banyak hotel syariah yang mengusung konsep syariah dengan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang bernuansa islami. Banyak hotel syariah yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah dengan label syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah dan belum mendapatkan sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, sehingga konsep syariah yang menjadi brand hotel ini belum begitu jelas. Dengan begitu status hukum dari sewa-menyewa kamar hotel syariah yang dilakukan tamu dan pengelola hotel bisa menimbulkan permasalahan. Hotel syariah bukan hanya sekedar klaim dan label saja, namun harus jelas spesifikasi dan kriterianya agar tidak rancu kejelasan hukumnya dan hanya menjadi komoditas bisnis semata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam pada hotel yang berlabel syariah di Purwokerto dengan Hotel Bening Syariah Purwokerto sebagai subjek penelitian ini. Penelitian ini dianggap penting karena untuk mengetahui apakah dalam praktik pengelolaannya Hotel Bening Syariah Purwokerto benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah atau hanya *icon* demi menarik perhatian masyarakat dan untuk mendapatkan peningkatan pendapatan saja.

Hotel Bening Syariah berdiri sejak tahun 2019, sejak awal berdiri Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah menambahkan label syariah. Akan tetapi

Hotel Bening syariah sendiri belum mendapatkan sertifikasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang “**Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)**”.

B. Definisi Operasional

1. Etika Bisnis Islam

Etika adalah bidang filsafat yang menyelidiki apa yang dianggap baik dan buruk dalam hal perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran (Aziz, 2013: 20).

Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang apa yang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dengan kata lain, etika bisnis berarti prinsip dan standar yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku dan berinteraksi satu sama lain agar tujuan bisnisnya dapat dicapai. Selain itu, etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai pemikiran moralitas yang berkaitan dengan perilaku seseorang dalam bisnis atau pekerjaan mereka, seperti dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk terpuji tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja (Wizka Aryani dkk, 2019).

Etika bisnis Islam adalah pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang disesuaikan dengan ajaran agama islam. Etika bisnis dalam islam sejalan dengan prinsip umum etika bisnis. Segala yang dikatakan sebagai sebuah teori tentang etika bisnis menjadi satu kesatuan dengan etika bisnis islam. Pada dasarnya apa yang hendak diharapkan dalam hal etika tertuang secara nyata, jelas dan sama, baik itu dalam agama islam ataupun pada umumnya (Sochim, 2017)

Menurut Muhammad Djakfar (2008) Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Qur'an dan hadits yang harus

dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (holistic). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan sekaligus sebagai tutunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu landasan dalam menjalankan bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah.

2. Hotel Syariah

Menurut Proprietors Act, 1956 (Sulastiyono, 2006) menjelaskan bahwa hotel merupakan suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus, yang dimaksud adalah perjanjian seperti membeli barang yang disertai dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan menurut Glolier Electronic Publishing Inc, menyebutkan bahwa hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, manakan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum (Izza, 2018).

Hotel syariah merupakan hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, penggunaan produk dan fasilitas serta dalam oprasional usahanya tidak melanggar aturan syariah (Sofyan, 2011). Salah satu jenis pariwisata syariah adalah hotel syariah, yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam segala bentuk dengan mengikuti prinsip syariah dan tidak menyimpang dari aturan Syariah (Aulia Fadhli, 2018).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang tertera di latar belakang, maka peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang perlu diteliti terdapat tujuan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap keilmuan-keilmuan, terutama yang berhubungan dengan etika bisnis Islam dalam sebuah hotel yang berbasis syariah maupun lembaga bisnis islam.

b. Secara Praktis

1. Bagi Instansi, penelitian ini dapat memberikan masukan dan referensi bagi Hotel Bening Syariah Purwokerto serta dapat menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang lebih baik lagi.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan hotel Syariah yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kegiatan mempelajari, memahami, meneliti dan mengidentifikasi informasi atau hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang ada dan tidak ada di dalamnya. Dengan demikian, penulis melakukan penelitian sebelumnya dengan literatur atau karya ilmiah dimana pertanyaan peneliti telah dinilai kembali.

Pertama, Penelitian (Septiadi, 2019) dengan judul “Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hostel dan Wisma Karang Salam Indah di Purwokerto” penelitian tersebut membahas bahwa penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam di Hostel dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto berdasarkan aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan sebagian besar sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah, namun masih memiliki beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, Penelitian (Andini, 2022) dengan judul Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah Dan Hotel Fairuz Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip bisnis syariah pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah, serta untuk mengetahui kendala penerapan prinsip bisnis syariah pada hotel syariah di Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa Hotel Ratama dan Hotel Fairuz Syariah sudah menerapkan prinsip syariah baik dari segi operasional, fasilitas, maupun pelayanan, dan terdapat beberapa kendala yang didapati yaitu minimnya pengetahuan pengunjung hotel syariah dalam memahami system dan peraturan hotel, serta terdapat karyawan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah.

Ketiga, Penelitian (Nisa, 2021) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Guyangan Surabaya” penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian bahwa

dalam pengaplikasian etika bisnis Islam dilihat dari *sharia compliance* dan *social impact* di Homestay Syariah, ada yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan sesuai dengan standar kelayakan serta manfaat, namun terdapat juga beberapa yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena homestay belum menerapkan prinsip tersebut yaitu kesatuan, pertanggung jawaban, keadilan, kebenaram, kejujuran dan kebijakan.

Keempat, Penelitian (Aryani et al, 2019) dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini membahas etika bisnis Islam pada Hotel Syariah dengan menggunakan prinsip etika bisnis Islam shiddiq, fathanah, amanah, dan tabligh. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola hotel syariah di kota Bandung sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan cukup baik, prinsip etika bisnis Islam yang dominan dalam pengelolaan hotel syariah di kota Bandung yaitu prinsip shiddiq dengan skor 1070 (cukup).

Kelima, Penelitian (Chairunnisa, 2018) dengan judul “Analisis Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam pada Hotel yang Berkonsep Syariah di Kota Medan”. Penelitian ini dilakukan pada empat hotel syariah yang ada di kota Medan diantara Hotel Saudara Syariah, Hotel Syariah Grand Jamee, Hotel Grand Darussalam Syariah dan Hotel Madani Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hotel-hotel syariah tersebut sudah menerapkan konsep etika bisnis Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Anjas Pratama Septiadi (2019)	“Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto”	1. Membahas penerapan etika bisnis islam pada hotel syariah 2. Penelitian kualitatif	1. Tempat penelitian	Implementasi nilai-nilai etika bisnis islam di Hostel dan Wisma Karang Salam Indah di Purwokerto secara keseluruhan dilihat dari nilai produk, pelayanan, dan pengelolaan sudah memenuhi kriteria mutlak hotel syariah
Sari Andini (2022)	“Penerapan Prinsip Syariah Pada Bisnis Hotel Syariah (Studi Pada Hotel Ratama Syariah dan Hotel Fairuz Syariah)”	1. Pembahasan yang sama mengenai Hotel Syariah 2. Penelitian Kualitatif 3. Topik yang diangkat yaitu	1. Tempat Penelitian 2. Penulis ingin mengetahui penerapan prinsip syariah pada dua hotel	Hotel Ratama dan Hotel Fairuz Syariah sudah menerapkan prinsip syariah baik dari segi operasional, fasilitas, maupun pelayanan, dan terdapat beberapa

		penerapan		kendala yang didapati yaitu minimnya pengetahuan pengunjung hotel syariah dalam memahami system dan peraturan hotel, serta terdapat karyawan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah
Faizatul Laily Nisa (2020)	“Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sharia Compliance dan Social Impact pada Homestay Syariah di Guyangan Surabaya”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian Kualitatif 2. Pembahasan yang sama mengenai etika bisnis Islam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Penelitian 2. Topik yang diangkat 	hasil penelitian bahwa dalam pengaplikasian etika bisnis Islam dilihat dari <i>sharia compliance</i> dan <i>social impact</i> di Homestay Syariah, ada yang sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan sesuai dengan standar kelayakan serta manfaat, namun terdapat juga beberapa

				yang masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena homestay belum menerapkan prinsip tersebut yaitu kesatuan, pertanggung jawaban, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kebijakan.
Wizka Aryani, Westi Riani, Noviani (2019)	“Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung”	1. Membahas penerapan etika bisnis Islam pada Hotel Syariah	1. Tempat penelitian 2. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	pengelola hotel syariah di kota Bandung sudah menerapkan etika bisnis Islam dengan cukup baik, prinsip etika bisnis Islam yang dominan dalam pengelolaan hotel syariah di kota Bandung yaitu prinsip shiddiq dengan skor 1070 (cukup).
Putri Chairunnisa	“Analisis Penerapan	1. Sama-sama menganalisis	1. Tempat Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan

(2018)	Nilai-nilai Etika Bisnis Islam pada Hotel yang Berkonsep Syariah di Kota Medan”	s penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada hotel syariah 2. Penelitian kualitatif	bahwa hotel syariah di Kota telah menerapkan konsep etika bisnis Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat bersaing dengan hotel-hotel lainnya serta mampu berkembang mengikuti zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.
--------	---	---	---

B. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno “*ethos*” yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dan prinsip-prinsip yang disusun tentang perilaku moral yang benar. Etika dan akhlak memiliki perbedaan diantaranya, etika adalah cabang dari filsafat berdasarkan dari akal pikiran, sedangkan akhlak adalah ilmu pengetahuan yang

mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW (Buchari, 2014: 377)

Secara terminologi, etika dapat didefinisikan sebagai penelitian sistematis mengenai konsep nilai, baik, buruk, benar, dan salah, yang mempengaruhi tindakan manusia dan keputusan manusia dalam bertingkah laku (Badroen, 2006: 5). Menurut Endang Syaifuddin Anshari (2010: 103), etika sama dengan akhlak yang berarti perbuatan dan sangat berkaitan dengan kata-kata *khaliq* dan makhluk pencipta dan yang diciptakan, pengertian akhlak berasal dari kata jamak dalam bahasa Arab akhlak mufrad-nya adalah *khuluq*, yang berarti *sajiyah* (perangai), *murū'ah* (bud), *tahb'ah* (tabiat) dan adab kesopanan. Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya'Ulum al-Din* menjelaskan pengertian *khuluq* (etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah (Chairunnisa, 2018).

Dengan demikian etika adalah keseluruhan dari nilai-nilai tentang kebaikan, kebenaran, moralitas yang di aktualisasikan kedalam perilaku dan tindakan sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik terutama dalam bermasyarakat.

b. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa atau pun uang yang dimana saling menguntungkan antar pihak dan mendapatkan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup (Fauzia, 2013).

Secara umum, bisnis digambarkan sebagai langkah yang dilakukan oleh seorang individu untuk menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien (Sampurno, 2016). Salah satu kegiatan

di bidang ekonomi adalah bisnis. Bisnis dari perspektif yang luas merupakan istilah umum yang mengacu pada aktivitas dan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk penggunaan kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok orang untuk menghasilkan nilai melalui pembentukan barang dan jasa yang berguna bagi kebutuhan manusia dan menghasilkan keuntungan melalui transaksi (Imron, 2021:3).

Setiap perusahaan atau bisnis berusaha mengelola bahan yang akan digunakan sebagai barang yang dibutuhkan oleh pembeli, produk dapat berupa produk dan jasa. Perusahaan membuat produksi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat, khususnya imbalan yang diperoleh perusahaan dari memberikan suatu produk kepada konsumen. Secara umum, motivasi di balik mendirikan suatu perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi secara umum, alasan untuk mendirikan sebuah perusahaan mencakup (Imron, 2021: 7-8):

1. Untuk mendapatkan laba.
2. Untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
3. Untuk meningkatkan ekspansi atau meluaskan perusahaan.
4. Untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia
5. Untuk membantu mensejahterakan individu dan masyarakat secara khusus pada umumnya (agar dapat memuaskan konsumen).
6. Untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

c. Pengertian Islam

Menurut bahasa Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata salima yang berarti selamat. Dari kata salima dibentuk menjadi kata aslama yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Kemudian jadilah kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat. Islam adalah agama yang dibawa atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci al-Qur'an. Islam merupakan agama tauhid atau semua

aturan berasal dari Allah SWT sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Islam merupakan cara hidup yang lengkap, mengatur semua tindakan manusia berupa material, sosial, oral, hukum, budaya, ekonomi serta politik. Islam mengajak orang untuk masuk ke dalam pembaharuan Islam tanpa mengkhawatirkan apapun serta untuk mengikuti bimbingan dari Allah di segala aspek kehidupan manusia (Elfianti, 2018)

d. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam perolehan dan pendayaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariah (aturan-aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadits). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (Rivai, 2012: 4)

Selain menegakkan etika, Islam mendorong umat muslim untuk memulai bisnis. Dalam kaitannya dengan paradigma etika bisnis Islam, landasan filosofis yang harus dibangun dalam diri seorang muslim adalah konsep interaksi antara manusia dengan lingkungan, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablumminannas*). Dalam Islam, telah banyak membahas etika bisnis dalam berbagai literatur dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber utamanya. Pelaku usaha dituntut untuk berperilaku etis dalam semua aktivitasnya. Karena setiap usaha bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim dapat menjadi ibadah yang bermanfaat, jika ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah semata (Zamzam & Aravik, 2020).

Adapun perbedaan antara etika bisnis konvensional dan etika bisnis Islam yang disebutkan oleh Fauzia (2013: 13) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Perbedaan Etika Bisnis Konvensional dan Etika Bisnis Islam

Karakteristik Bisnis	Etika Bisnis	Etika Bisnis Islam
Asas	Sekularisme (nilai-nilai materialisme)	Akidah Islam (nilai-nilai transcendental)
Motivasi	Dunia	Dunia akhirat
Orientasi	Profit, pertumbuhan dan keberlangsungan	Profit, zakat, dan benefit (non materi), pertumbuhan, keberlangsungan, serta keberkahan.
Etos Kerja	Tinggi, bisnis adalah kebutuhan duniawi	Tinggi, bisnis adalah bagian dari ibadah
Sikap Mental	Maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi, serta aktualisasi diri.	Maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman
Amanah	Tergantung kemauan individu (pemilik kapital), tujuan menghalalkan segala cara	Cakap dan ahli dibidangnya, konsekuensi dari kewajiban seorang muslim
Modal	Halal dan haram	Halal
Sumber Daya Manusia	Sesuai dengan akad kerjanya atau sesuai dengan keinginan pemilik modal	Sesuai dengan akad kerjanya
Sumber Daya Alam	Halal dan haram	Halal
Manajemen Strategi	Visi dan misi	Visi dan misi

	organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka	organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia
Manajemen Operasional	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktifitas dalam koridor manfaat	Jaminan halal dari setiap masukan, proses dan keluaran, mengedepankan produktifitas dalam koridor syariah
Manajemen Keuangan	Tidak ada jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dan bunga	Jaminan halal bagi setiap masukan, proses, dan keluaran keuangan, mekanisme keuangan dengan bagi hasil
Manajemen Pemasaran	Pemasaran menghalalkan segala cara	Pemasaran dalam koridor jaminan halal
Manajemen SDM (Sumber Daya Manusia)	SDM professional, SDM adalah aktor produksi, SDM bertanggungjawab pada diri dan majikan	SDM professional dan berkepribadian Islam, SDM bergantung jawab pada diri sendiri, majikan dan Allah SWT

Dari tabel diatas dapat disimpulkan apabila pebisnis menerapkan etika bisnis Islam sebaik mungkin, maka akan terciptanya kesuksesan dan keberkahan pada suatu bisnis yang dijalankan terbentuknya kepercayaan publik. Menjalankan bisnis sesuai syariat Islam diwujudkan oleh para pebisnis dalam menjalankan segala aktivitasnya dengan mentaati nilai-nilai dalam ajarannya.

e. Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam

Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut Issa Rafiq Beekun (Harahap, 2011) sebagai berikut:

1) Tauhid (*Unity*)

Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah yang memiliki Kemahakuasaan (Kedaulatan) yang sempurna atas makhluk-Nya. Konsep tauhid mengandung makna bahwa Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batasan batasan tertentu tentang cara manusia berperilaku sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang tanpa membahayakan hak orang lain (Badroen et al., 2006: 89). Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (Keesaan) Allah.

Sifat analisis etika didasarkan pada tauhid pemahaman kesatuan sistemik seperti yang diterapkan pada teori penerapan ekonomi dan keuangan Islam. Kesatuan disini adalah tercermin dalam konsep tauhid yang menyatukan seluruh aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu kesatuan, dan mementingkan seluruh konsep konsentrasi dan keteraturan. Islam meletakkan dasar untuk persaudaraan, persahabatan, dan cinta di antara semua Muslim dengan mewajibkan orang kaya dan berharta membayar zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, anak yatim, kerabat dan mereka yang memerlukannya. Dengan cara ini, solidaritas nasional, persatuan dan kesatuan di antara umat muslim terwujud. Prinsip at-

tauhid tidak hanya mengesakan Allah SWT, namun juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, dan kesatuan tuntunan hidup, yang segalanya merupakan derivasi dari kesatuan Ketuhanan.

2) Keseimbangan (Adil)

Dalam aktivitas kita di bidang bisnis dan kerja, Islam mengharapakan kita untuk berperilaku adil, termasuk kepada individu yang tidak senangi. Pemahaman keadilan dalam Islam diarahkan sehingga kebebasan orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berperan sebagai stakeholder dalam berperilaku adil seseorang. Banyaknya hak tersebut harus diatur dengan benar (sesuai aturan Syariah). Oleh karena itu, orang yang berperilaku adil terhadap sesama akan lebih dekat dengan ketakwaan. Allah berfirman yang artinya:

"Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa" (al-Ma'idah: 8).

Berperilaku adil akan mendekati ketakwaan, oleh sebab itu dalam Islam dilarang untuk melakukan kecurangan meskipun itu hanya membawa sesuatu ke dalam situasi yang menimbulkan pertanyaan. Keadaan sekarang ini dapat terjadi, misalnya, karena pengaruh yang meresahkan dalam sistem pasar atau karena adanya informasi penting tentang suatu transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pertemuan. Gangguan penawaran dan permintaan pada mekanisme pasar dapat muncul (Badroen et al., 2006: 91).

3) Kehendak Bebas

Kebersatuan sistem etika bisnis Islam dengan nilai moral dan spiritual merupakan salah satu keunikan dan keunggulannya. Tanpa filter moral, aktivitas ekonomi seringkali membawa konsekuensi negatif yang merugikan masyarakat luas. Tanpa kontrol moral,

konsumtivisme cenderung menguat, misalnya praktik riba, monopoli, dan penipuan akan mulai menjadi kebiasaan. Inilah kebebasan moral dan ekonomi yang terkendali (al-hurriyah), yang merupakan ciri dan prinsip sistem Islam, termasuk kebebasan untuk memiliki komponen produksi dalam menjalankan urusan ekonomi. Meskipun kebebasan merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam, namun tidak merugikan kepentingan masyarakat. Sepenuhnya kepentingan pribadi dibuka. Manusia didorong untuk aktif berkerja dan menggunakan semua potensi yang dimilikinya karena tidak ada batasan ekonomi bagi seseorang. Kecenderungan manusia yang senantiasa memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban masing-masing individu kepada masyarakatnya melalui zakat, infaq, dan sedekah. Perekonomian bergerak tanpa merusak sistem sosial yang ada karena adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (Badroen et al., 2006: 96).

4) Tanggung Jawab

Ajaran Islam sangat memberikan penekanan pada prinsip tanggung jawab individu, terutama dalam hal kebebasan finansial. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban pribadi di akhir zaman sebagai akibat dari penerapan konsep pertanggungjawaban individu. Hanya dengan memohon ampunan kepada Allah SWT. dan melakukan perbuatan baik, seseorang dapat membersihkan dirinya dari perbuatan jahatnya. Tidak ada yang bertanggung jawab atas kesalahan orang lain karena Islam tidak mengenal konsep kesalahan warisan. Kebebasan untuk memilih agama dan kebebasan untuk membuat keputusan yang paling tegas adalah dua kebebasan yang menjadi dasar tanggung jawab seorang Muslim yang sempurna (Badroen et al., 2006: 100).

5) Kebenaran (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) berarti tindakan melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain, tanpa diharuskan melakukan aktivitas tersebut dan mencapai sesuatu yang bermanfaat atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik yakinlah Allah melihatnya.

Adapun penerapan etika bisnis Islam menurut Faisal Badroen (2006) terdapat empat aspek yaitu:

1) Kepemilikan dan Kekayaan

Kepemilikan materi secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan kepemilikan materi secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya melakukan tindakan hukum apapun yang diinginkan selama tindakan tersebut tidak merugikan orang lain.

2) Distribusi Kekayaan

Dalam masalah distribusi, konsep dasar kapitalis adalah kepemilikan *private* atau pribadi. Akibatnya munculah permasalahan seperti adanya perbedaan mencolok antara harta, pendapatan, dan kepemilikan yang diwariskan oleh leluhur mereka masing-masing.

3) Kerja dan Bisnis

Kebaikan yang mencakup berbagai materi, cara memperolehnya, serta cara memanfaatkannya, pengertian itu muncul sebagai hasil dari pengembangan paradigma kerja dan bisnis.

4) Halal dan Haram

Islam merupakan agama yang universal dapat didefinisikan sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syariah, serta intuisi dan aturan main agama dan negara. Syariah mengandung prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kegiatan ibadah muamalah serta bertujuan untuk mengajarkan orang-orang bagaimana dalam menjalani kehidupan yang baik dan taat kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan penjelasan Issa Rafiq Beekun untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam penelitian ini karena dianggap mencakup etika bisnis Islam secara keseluruhan.

2. Hotel Syariah

a. Pengertian Hotel

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makanan dan minuman. Menurut Sulistyono (2006: 11) hotel merupakan bagian integral dari usaha pariwisata yaitu usaha akomodasi yang dikomersialkan dengan menyediakan fasilitas-fasilitasnya yaitu kamar tidur atau kamar tamu, makanan dan minuman, pelayanan-pelayanan penunjang lain seperti fasilitas olahraga, fasilitas *laundry*, dan sebagainya.

Hotel merupakan bisnis yang dikelola oleh pemiliknya yang menawarkan makanan, minuman, dan kamar tidur kepada orang-orang yang sedang bepergian untuk berwisata maupun dengan tujuan lainnya yang membutuhkan tempat untuk beristirahat atau menginap serta mampu membayarnya dengan jumlah yang wajar (Susanto, 2005: 5). Menurut Nawar (2002: 54) pada dasarnya hotel adalah bisnis yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, dan keamanan pelanggan selama mereka menggunakan fasilitas dan menikmati layanan yang ditawarkan oleh hotel. Agar dapat memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di hotel tentang standar dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe hotel, maka hotel dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sugianto, 2000: 85-91):

- 1) Berdasarkan tujuan pemakaian hotel selama menginap yaitu:
 - a) *Bussiness Hotel*, yaitu hotel yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha.

- b) *Recreational Hotel*, yaitu hotel yang didirikan berdasarkan tujuannya untuk orang yang sedang berlibur atau rekreasi.
- 2) Berdasarkan lokasi hotel yaitu:
- a) *City Hotel*, merupakan hotel yang berada di dalam kota, dimana sebagian besar tamu yang menginap bertujuan untuk melakukan kegiatan bisnis.
- b) *Resort Hotel*, yaitu hotel yang letaknya berada di kawasan wisata, yang mana sebagian besar dari mereka yang menginap tidak untuk melakukan kegiatan usaha. Macam-macam *resort hotel* berdasarkan lokasinya yaitu: *Mountain Hotel* (hotel yang berada di pegunungan), *Beach Hotel* (hotel di pinggir pantai), *Lake Hotel* (hotel di daerah danau), *Hill Hotel* (hotel di puncak bukit), *Forest Hotel* (hotel di daerah hutan lindung), *Suburb Hotel* (hotel yang lokasinya di pinggiran kota), *Urban Hotel* (hotel yang lokasinya berada di pedesaan jauh dari kota besar).

Dari beberapa pengertian diatas, secara umum terdapat beberapa unsur pokok dari hotel yaitu:

- 1) Hotel adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
- 2) Hotel menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, pelayanan makanan dan minum serta jasa lainnya.
- 3) Hotel merupakan fasilitas pelayanan jasa yang terbuka untuk umum dalam melakukan perjalanan.
- 4) Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

b. Pengertian Hotel Syariah

Hotel adalah salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu hotel baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan di hotel (Agusnawar, 2000: 1) Hotel merupakan jenis penginapan yang memanfaatkan seluruh atau sebagian bangunan yang ada untuk menawarkan penginapan,

makanan, dan minuman, serta layanan tambahan lainnya. Hotel berfungsi sebagai lokasi sementara yang terbuka untuk umum, dijalankan secara komersial dengan memperhatikan keuntungan atau kerugian, dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang sebagai tolak ukurnya. Kegiatan utama hotel adalah menyewakan kamar kepada tamu penginapan. Untuk memuaskan pelanggan, maka kondisi kamar harus bersih, aman dan nyaman (tanpa kemungkinan terjadinya kecelakaan, pencurian, dan penyakit) (Sudarso, 2016).

Adapun syariah sendiri dapat diartikan ke dalam dua bagian utama yaitu Ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tata cara dan syarat rukunnya terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Misalnya, shalat, zakat, puasa dan muamalah yang membahas hubungan horizontal (manusia dan lingkungannya) (Fadhli, 2018: 18)

Hotel Syariah merupakan hotel yang memberikan pelayanan penginapan, tempat makan, dan pelayanan lainnya kepada masyarakat umum, pengelolaannya secara komersil, dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Kehadirannya merupakan jaminan tempat menginap yang terlindung dari hal-hal negatif, serta kenyamanannya dalam nuansa religi. Oleh karena itu, untuk mendukung tujuan ini, fungsi pemerintah sangat penting untuk memperkuat keberadaan penginapan berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum yang sah bagi keberlangsungannya. Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan aktivitas usahanya dengan syariat Islam yang telah diatur. Penyesuaian tersebut harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman hotel syariah. Dengan mengacu pada pedoman tersebut, maka suatu hotel dapat masuk ke dalam kriteria Hotel Syariah (Janitra, 2017: 13).

c. Pengelolaan Hotel Syariah

Pengelolaan merupakan suatu proses dalam melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Sinonim dari kata pengelolaan adalah manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, serta mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan material dan fasilitas secara optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal pengelolaan, setiap usaha harus memiliki manajemen atau pengelolaan yang baik supaya perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, pengelolaan merupakan suatu cara untuk mengontrol dan memanfaatkan semua sumber daya (Sadiah, 2019). Dalam pengelolaan hotel syariah terdapat beberapa rambu-rambu yang perlu diperhatikan agar hotel dapat memenuhi semua kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah untuk memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa secara keseluruhan atau sebagian dari komponennya.
- 2) Transaksi harus berdasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- 3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, atau keterlibatan dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (*gharar*), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- 5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian.

Dari rambu-rambu diatas dalam usaha syariah kemudian dapat dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan hotel. Berikut standar atau kriteria hotel syariah (Sofyan, 2011: 64-65):

- 1) Fasilitas

Semua fasilitas hotel, baik fasilitas standar maupun tambahan, akan membantu tamu. Adapun fasilitas yang dilarang ada di hotel syariah yaitu semua fasilitas yang dapat menyebabkan kerusakan, kemungkar, konflik, membangkitkan nafsu, dan eksploitasi wanita. Untuk fasilitas hiburan sendiri pengadaannya harus mengacu pada kaidah syariah. Penyesuaian produk dan fasilitas hotel yang sesuai dengan syariah dengan menghapus dan menutup produk fasilitas yang tidak sesuai syariah seperti, *night club*, diskotik, bar dengan minuman beralkohol sebagai gantinya hotel syariah dapat menyediakan fasilitas sejenis yang sesuai dengan kaidah syariah. Adapun fasilitas netral seperti kolam renang, pusat kebugaran dan pijat tetapi tetap dalam penggunaannya harus diatur dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Dalam penggunaan fasilitas yang disediakan juga disesuaikan dengan tujuan diadakannya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dalam penggunaan fasilitas.

2) Tamu

Tamu yang akan melakukan *check-in* atau menginap khususnya bagi pasangan lawan jenis akan dilakukan seleksi tamu (*reception policy*). Pasangan adalah suami isteri atau bukan guna mencegah hotel digunakan tempat perzinaan.

3) Pemasaran

Dalam pemasaran hotel harus terbuka bagi siapa saja dengan tidak membeda-bedakan baik pribadi atau kelompok dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan.

4) Makanan dan Minuman

Hotel menyediakan makanan dan minuman yang tidak dilarang oleh syariah dalam kata lain harus yang halal. Halal yang dimaksud yaitu dalam pembuatan makanan dan minuman baik dari segi bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya dan sudah bersertifikat halal. Restoran akan buka setiap saat begitu juga

pada bulan Ramadhan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh (*safar*), wanita yang sedang berhalangan puasa dan orang-orang yang mempunyai *uzur syar'i* dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang sedang berpuasa.

5) Dekorasi dan Ornamen

Dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan prinsip-prinsip keindahan dalam Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Dalam hotel ornamen patung dan lukisan makhluk hidup dilarang sama sekali. Namun demikian, hotel tidak harus dihiasi dengan kaligrafi atau aksan Timur Tengah lainnya.

6) Operasional

a) Kebijakan

Kebijakan dalam hotel syariah yaitu berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan diluar perusahaan baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha yang dilakukan dengan mitra yang dalam aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.

b) Pengelolaan SDM

Penerimaan dan perekrutan karyawan yang dilakukan oleh hotel syariah tidak boleh membeda-bedakan baik dari segi agama, suku, dan ras selama memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan, bermoral serta sanggup untuk memenuhi aturan-aturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan juga harus jujur dan terbuka kepada karyawan dalam memberikah hak-hak mereka sebaliknya karyawan juga harus jujur dan amanah dalam menjalankan kewajibannya. Dalam berpakaian karyawan hotel syariah diwajibkan berpakaian sesuai dengan kaidah dalam Islam. Apabila terdapat karyawati yang non muslim maka dianjurkan untuk berpakaian sesuai dengan kaidah Islam

tetapi tidak dipaksakan dan apabila menolaknya maka tetap harus memenuhi norma-norma Islam dalam berpakaian. Pengelolaan sumber daya manusia juga mengacu pada peningkatan kualitas yang mencakup tiga hal yaitu etika, pengetahuan dan keahlian.

c) Keuangan

Pengelolaan keuangan dalam hotel syariah disesuaikan dengan keuangan menurut syariah Islam atau akuntansi syariah. Kemitraan dengan Lembaga keuangan dan asuransi syariah. Apabila pengusaha mempunyai keuntungan yang mencukupi nishab zakat perusahaan berkewajiban mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Dalam hal operasional hotel syariah memiliki Lembaga yang mengatur dan menangani masalah yang berkaitan dengan penerapan operasional hotel secara syariah. Lembaga tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah, orang yang menjabat sebagai dewan pengawas syariah merupakan orang-orang yang berpendidikan syariah yang mempunyai pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum dalam syariat Islam,

e) Pelayanan

Hotel syariah memberikan pelayanan sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramah-tamahan, bersahabat, jujur, amanah, suka membantu dan mengucapkan maaf dan terimakasih. Pelayanan yang dilakukan juga harus pada Batasan yang diperbolehkan oleh syariah, yaitu tidak menjurus pada *khalawat* (bercampurnya antara pria dan wanita yang tidak sesuai dengan kaidah syariah).

f) Fasilitas Ibadah

Setiap kamar hotel terdapat fasilitas peralatan ibadah seperti mukena dan sarung, tersedia sajadah, Al-Qur'an, arah kiblat ditentukan dengan jelas serta bernuansa Islami. Hotel juga

harus dilengkapi dengan masjid atau mushola yang nyaman dan representatif. Azan wajib dikumandangkan setiap memasuki waktu sholat fardhu, terdapat speaker disetiap sudut atau lantai hotel agar suara azan dapat didengan di setiap sudut hotel.

d. Pedoman Hotel Syariah

Hotel syariah memiliki ketentuan ketentuan yang diatur dalam fatwa Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yang berkaitan dengan perhotelan, beberapa ketentuannya yaitu, hotel tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 2 tahun 2014 yang saat ini sudah tidak berlaku lagi. Berikut ini peraturan yang menjadi ketentuan hotel syariah:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah harus memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Pemerintah juga membentuk hotel syariah menjadi dua golongan yaitu hotel syariah hilal-1 dan hotel syariah hilal-2. Hotel

syariah hilal-1 merupakan penggolongan usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Sedangkan, hotel syariah hilal-2 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria hotel, yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan (Fadhli, 2018: 42)

Adapun aspek kategori hotel syariah hilal-1 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu:

1) Produk

a) Toilet umum

Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang prakti untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.

b) Kamar mandi tamu

Tersedia sajadah (on request), tersedia Al-Quran, tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun, tidak ada minuman beralkohol di minibar.

c) Kamar tidur tamu

Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset, tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik dikamar mandi tamu, dan tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.

d) Dapur

Tersedia dapur (pantry) khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa. Dapur mengolah makanan dan minuman yang halal.

e) Ruang karyawan

Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik dikloset karyawan.
Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.

f) Ruang ibadah

Ruang Ibadah dalam kondisi bersih dan terawatt, area sholat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah, tersedia perlengkapan shalat yang baik dan tersedia sirkulasi udara yang baik, tersedia pencahayaan yang cukup terang, terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan tersedia instalasi air bersih untuk wudhu.

g) Kolam renang

Tersedia dalam gedung dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

h) SPA

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, dan tersedia bahan terapi yang halal dan resmi.

2) Pelayanan

a) Kantor depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel, memberikan informasi jadwal waktu sholat, memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami, dan memberikan informasi restoran atau rumah makan yang halal

b) Tata graha

Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawatt, penyediaan Al-Quran, menyiapkan area atau ruangan untuk sholat jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).

c) Makanan dan minuman

Tersedia pilihan makanan dan minuman halal, menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan, dan menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan

d) Olahraga, rekreasi dan kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran di bedakan untuk pria dan wanita. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita.

e) SPA

SPA (Salus Per Aquam) hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita.

f) Fasilitas hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan porno aksi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.

3) Pengelolaan

a) Manajemen Usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

b) Sumber daya manusia

Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan. Selanjutnya, kategori hotel syariah hilal-2 berdasarkan peraturan pemerintah

1) Produk

a) Ruang masuk (*Lobby*)

Tersedia bacaan yang Islami atau memiliki pesan moral berupa majalah Islam, tabloid Islam, buku keIslaman, majalah dan buku motivasi. Ada hiasan bernuansa Islami berupa kaligrafi atau gambar ka'bah.

b) Kantor depan

Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram.

c) Toilet umum

Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci

d) Kamar tidur tamu

Tersedia sajadah, tersedia jadwal waktu sholat secara tertulis, tersedia Al-Quran, hiasan kamar haruslah bernuansa Islami, tersedia tanda dilarang merokok di kamar, dan sarung dan mukena, dan tersedianya buku-buku doa didalam kamar.

e) Kamar mandi tamu

Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air, dan tersedia keran air untuk berwudhu.

f) Dapur

Dapur/pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal.

g) Ruang karyawan

Tersedia tempat ganti pakaian pria dan wanita yang terpisah agar terhindar dari pandangan yang tidak enak.

h) Ruang ibadah

Ruang ibadah dalam kondisi terawat dan bersih dari najis, area untuk sholat antara pria dan wanita diberi pembatas, dan tersedia sarung serta mukena untuk para pengunjung.

i) Interior dan ornament

Ornament (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi, ornament/hiasan haruslah yang bernuansa yang Islam.

j) Kolam renang

Pengaturan waktu penggunaan kolam renang di bedakan untuk pria dan wanita.

k) SPA

Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita, dan bahan terapi haruslah yang halal dan berlogo resmi.

2) Pelayanan

a) Kantor depan

Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid yang terdekat dengan hotel, memberikan informasi waktu shalat

b) Tata graha

Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat, menyediakan Al-Quran serta buku-buku doa, dan menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan shalat jumat berjamaah

c) Makanan dan minuman

Tidak tersedia makan dan minuman yang tidak halal, menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan, dan menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan.

d) Restoran (*Public Bar*)

Tidak menyediakan minuman yang berbau alkohol.

e) Olahraga rekreasi dan kebugaran

Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita, Instruktur kebugaran pria khusus pria dan wanita khusus untuk wanita.

f) Kolam renang

Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita.

g) SPA

Terapi pria khusus untuk pria dan terapi wanita khusus wanita, apabila tersedia bak rendam tidak diperbolehkan untuk memakainya bersama-sama.

h) Konsultasi

Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu.

i) Keramahtamahan

Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam.

j) Fasilitas hiburan

Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi serta tindakan asusila, apabila menggunakan musik tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.

3) Pengelolaan

a) Organisasi

Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, memiliki *Standard Operating Procedure* hotel syariah, memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah.

b) Manajemen usaha

Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal.

c) Manajemen sumber daya manusia

Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah, seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan.

Dalam praktiknya pengelolaan hotel syariah juga harus memperhatikan prinsip dan kaidah pengelolaan hotel syariah (Djazuli, 2007: 130) beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Mengutamakan tamu
- 2) Tentram, damai dan selamat
- 3) Terbuka untuk semua kalangan artinya universal
- 4) Rahmatan bagi semua kalangan dan lingkungan
- 5) Penuh kasih sayang
- 6) Jujur
- 7) Dipercaya
- 8) Konsisten

C. Landasan Teologis

Islam adalah agama yang mampu memadukan segala nilai materiil dan spiritual secara seimbang sebagai pedoman hidup manusia di bumi. Apabila unsur materi adalah makanan bagi tubuh, maka unsur etika adalah ibarat nutrisi bagi jiwa. Menghadirkan etika dalam kegiatan materiil seperti berbisnis merupakan bentuk nyata bagaimana materiil dan spiritual Bersatu dalam satu kegiatan (Janitra, 2017: 29). Etika bisnis Islam merupakan kegiatan bisnis yang bertujuan semata-mata hanya untuk beribadah, serta untuk mendatangkan maslahat bagi banyak orang dan tidak merugikan bagi orang lain, dalam kegiatan ini berlandaskan pada aturan-aturan Islami. Pada prinsipnya ajaran Islam tentang etika bisnis adalah petunjuk kepada para pelaku usaha untuk berbuat baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan sekitar dan tidak pernah melalaikan ibadah kepada Allah. Kecintaan terhadap bisnis tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, karena sejatinya segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini, sudah seharusnya ditunjukkan hanya kepada Allah SWT. Janitra (2017) menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah memuat seperangkat kaidah dan prinsip yang apabila diterapkan akan membawa kesuksesan besar bagi para pebisnis baik didunia maupun di akhirat. Hendaknya para pebisnis berpedoman pada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan baik berupa perintah maupun larangan seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl [16] Ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

“(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.”

Pada dasarnya konsep bisnis yang dipraktikkan Rasulullah SAW adalah selalu bertindak adil dan jujur. Dalam hal ini, bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak menimbulkan ketidakadilan. Keadilan merupakan jiwa bagi kehidupan dalam masyarakat, apabila dalam kehidupan bermasyarakat tidak terdapat keadilan maka akan terjadi penindasan satu sama lain yang berujung dengan konflik kekerasan dan pada akhirnya akan merusak kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah (5) Ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Secara spesifik tidak dijelaskan tentang pariwisata dan hotel dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Namun, apabila ditelaah lebih jauh lagi, terdapat hadits yang menyinggung tentang kehormatan berwisata sebagaimana tertera sebagai berikut (Janitra, 2017: 19-20) :

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah. (HR. Muslim)

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati, baik tamu muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan. Sebagai seorang muslim juga diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu sesuai dengan kemampuannya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu tentu saja ada berbagai macam bentuk, salah satunya yaitu dengan menyediakan tempat menginap sementara berupa hotel

serta berbagai fasilitas lainnya seperti restoran, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan mempersyaratkan pembayaran atas jasa pelayanan tersebut adalah sah dalam Islam dan bisa menggunakan akad *ijarah* atau sewa jasa.

Sebuah bisnis atau usaha akan dikatakan sesuai dengan syariah apabila dikelola dengan tuntunan syariah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh syariah. Bebas dari unsur-unsur haram merupakan poin utama dalam kegiatan bisnis, serta aspek usaha juga tidak bisa terlepas dari etika bisnis para pelaku usahanya. Apalagi dalam industry jasa seperti hotel, aspek attitude dan manner menjadi kemampuan yang harus dimiliki. Begitupun dalam lingkup yang lebih luas, hubungan antara hotel dengan industry lainnya seperti perbankan dan asuransi juga harus diperhatikan. Pengelolaan kegiatan bisnis perhotelan secara syariah, secara spesifik dijelaskan dalam standar dari DSN-MUI, sebagai regulasi dan pedoman perhotelan syariah. Terdapat tiga aspek yang tercantum dalam peraturan tersebut yaitu aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Dari ketiga aspek tersebut harus lebih diperketat, dalam artian menjauhi apapun yang dilarang dalam syariah. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya adalah sebagai berikut (Janitra, 2017: 22):

1. Pasangan yang bukan *mahram*, hal mendasar paling utama adalah *screening process* kepada tamu yang datang ke hotel
2. Makanan dan minuman nonhalal, seperti *khamr* atau minuman keras dan daging babi. Aspek restoran sebagai salah satu akomodasi pariwisata, haruslah bersertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, serta konsekuensi atas syariahnya suatu hotel. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah [5] Ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ


الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

3. Kegiatan yang menjerumus kepada *khalawat*, seperti yang sering terjadi di kolam renang, spa, arena gym, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang berpotensi mempertemukan para tamu hotel baik laki-laki dan perempuan. Terkait *khalawat* Rasulullah SAW memberikan gambaran betapa pentingnya menjaga hal tersebut, sebagaimana dalam HR. Al-Bukhari no. 5233 dan Muslim [2]: 975 yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda, “Janganlah seorang laki-laki berkhalawat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” Lalu berdirilah seseorang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah Saw., istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,’ maka Rasulullah Saw., berkata, “Kembalilah! Dan berhajilah Bersama istrimu.”

4. Aspek sosial dan lingkungan serta suasana yang islami juga harus diperhatikan sebagai wujud perbedaan yang ditonjolkan dengan hotel yang dikelola secara konvensional.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran (Kontjaningrat, 2010: 13). Menurut Mulyana (2006: 145-146) metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian. Sebagian orang menganggap bahwa metode penelitian terdiri dari berbagai teknik penelitian, dan sebagian lagi menyamakan metode penelitian dengan teknik penelitian. Tetapi yang jelas, metode atau teknik penelitian apapun yang kita gunakan, misalnya apakah kuantitatif atau kualitatif, haruslah sesuai dengan kerangka teoritis yang diasumsikan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resech*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dilapangan atau kepada responden. (Ningsih, 2020: 25). Penelitian ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pemimpin dan karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1994) penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dengan mendetail dan secara komprehensif. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan pendekatan induktif untuk mengembangkan temuan yang muncul dari data (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bersifat empiris yaitu suatu metode pengamatan yang dilakukan oleh indera manusia, sehingga metode penelitian yang digunakan itu juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain. Menyajikan dan

menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai penerapan etika bisnis Islam di Hotel Bening Syariah Purwokerto.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, menentukan lokasi penelitian merupakan aspek yang sangat penting karena menjelaskan tempat yang menjadi tujuan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Hotel Bening Syariah Purwokerto yang berlokasi di Gg. VIII Catur, Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada durasi atau lamanya proses penelitian. Adapun waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan pada bulan Februari sampai bulan Maret 2024

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989: 862) subjek penelitian merupakan orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Dalam penelitian ini subjek yang diteliti yaitu beberapa informan yang dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi secara akurat yang sedang dibutuhkan yaitu karyawan dan direktur Hotel Bening Syariah Purwokerto.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud menurut Kamus Bahasa Indonesia (1989: 862) adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian juga dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang meliputi individu, organisasi, atau barang yang menjadi fokus penelitian (Suprpto, 2000: 21). Sedangkan Anton Dayan (1986: 21) menegaskan bahwa objek penelitian merupakan inti dari permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan data secara terarah.

Adapun objek penelitian ini adalah penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

D. Sumber Data

Apabila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun yang dimaksud sumber primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017: 225). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang mana dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017: 81-82) data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan suatu dari sumber-sumber yang ada. Biasanya data-data diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, catatan, notulen, rapat, SMS, dan lain-lain), foto film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain. Data sekunder bersifat mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Bening Syariah Purwokerto yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau

kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu (Ningsih, 2020: 28)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi tak berstruktur yang mana peneliti dapat melakukan pengamatan bebas agar memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social, mendapatkan pengalaman langsung, melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, dan menemukan hal-hal diluar persepsi orang lain. Metode ini penulis gunakan untuk menunjang dan sebagai bahan penguat pada pembahasan yang berkaitan dengan implementasi etika bisnis islam di Hotel Bening Syariah Purwokerto.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (Bungin, 2001: 143)

Pada praktiknya wawancara dilakukan dengan manager dan karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto, guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi foto-foto, film, documenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Dr. Sudaryono, 2017: 218)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang implementasi etika bisnis islam di Hotel Bening Syariah Purwokerto.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data, peneliti menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016) bahwa untuk pemeriksaan data keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan uji obyektivitas (*comfirmability*).

G. Teknik Analisis Data

Setelah kegiatan pengumpulan data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan, dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti (Noor, 2011: 141).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif yang sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2016: 246) yaitu :

1. Pengumpulan Data

Tahap Pengumpulan data merupakan suatu proses pemeriksaan data yang masuk dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan atau mentransformasikan data yang muncul dalam bentuk yang lengkap dari catatan, transkrip *interview*, dokumentasi dan sumber empiris. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.


3. Penyajian Data

Setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, grafik, bagan, table dan sejenisnya. Untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila memperoleh bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang akurat. Jadi, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti sejak awal.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Hotel Bening Syariah Purwokerto

Hotel Bening Syariah Purwokerto merupakan salah satu hotel yang menerapkan konsep syariah di Purwokerto yang beralamat di Gg. VIII Catur, Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Sejak awal berdiri Hotel Bening Syariah Purwokerto pada tahun 2019 di bulan Desember, pengelolaan hotel ini sudah berkonsep syariah baik dalam pelayanan, produk dan pengelolaannya dengan tujuan mencari keberkahan serta memberikan suasana nyaman, tenang, Islami sesuai dengan yang dibutuhkan tamu baik muslim maupun nonmuslim.

Hotel Bening Syariah Purwokerto telah menerapkan prinsip Syariah Islam ke dalam manajemen operasionalnya. Operasional Hotel Bening Syariah Purwokerto tidak jauh berbeda dengan hotel-hotel lainnya, tetap tunduk kepada peraturan pemerintah, tetap buka 24 jam dan pemasarannya terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non muslim. Yang membedakan Hotel Bening Syariah Purwokerto dengan hotel konvensional yaitu terdapat pada pelayanan dan fasilitas yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya seleksi ketat terhadap tamu yang akan menginap supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Untuk membangun suasana Islami pada Hotel Bening Syariah Purwokerto, pihak hotel setiap harinya memutar musik-musik Islami. Adapun aturan-aturan yang sudah ditetapkan pihak hotel yang harus ditaati oleh para tamu yang akan menginap di hotel sebagai berikut :

- a. Hotel / *Guest* tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang-barang milik tamu yang ada di dalam kamar.

- b. Apabila didapati kasur diturunkan, maka pihak hotel berhak mengenakan *charge* kepada tamu sebesar Rp. 150.000, - (untuk Kasur *single*) dan Rp. 200.000, - (untuk Kasur *king size*).
- c. Tamu dilarang membuat keributan yang akan mengganggu kenyamanan tamu yang lain.
- d. Tamu dilarang membawa obat psikotropika / narkoba, senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya.
- e. Durian atau benda lain yang berbau tajam tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar.
- f. Tamu dilarang merokok di dalam kamar.
- g. Tamu dilarang membara hewan peliharaan di dalam kamar.
- h. *Check out time* adalah jam 12.00 WIB.
- i. Tamu bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan dan kehilangan barang-barang inventaris hotel / *guest house* yang ada di dalam kamar
- j. Apabila perlengkapan mandi dan perlengkapan tidur lainnya terkena noda seperti noda tinta, darah, semir sepatu, cat rambut, minuman soda berwarna, dan lain-lain yang sulit dibersihkan maka tamu akan dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh pihak manajemen sesuai tingkat kerusakan.
- k. Dilarang menjemur pakaian atau handuk di balkon / teras.
- l. Dilarang membawa alas tidur dalam bentuk apapun.

Hotel Bening Syariah Purwokerto menawarkan interior mewah dengan suasana yang santai untuk memberikan kenyamanan kepada setiap tamu yang datang seperti layaknya di rumah sendiri. Fasilitas yang tersedia di Hotel Bening Syariah Purwokerto terdiri dari 2 tipe bed yaitu *King* dan *Twin Size* yang berjumlah 12 kamar, terbagi menjadi 8 kamar *King*, dan 4 kamar *Twin Size*. Pada kamar terdapat fasilitas yang sama yaitu terdapat TV LED, AC, Wi-Fi, layanan kamar 24 jam, teras untuk kamar lantai 1, serta balkon untuk kamar lantai 2. Selain itu juga terdapat fasilitas untuk beribadah seperti sajadah, mukena, Al-Qur'an dan terdapat

penunjuk arah kiblat, ada juga kamar mandi yang dilengkapi dengan *water heater, shower room* dan wastafel.

Hotel Bening Syariah Purwokerto tidak hanya menyediakan kamar untuk penginapan, namun juga menyediakan fasilitas lainnya seperti *Musholla, Dinning Room, Corridor* yang terdapat sofa untuk bersantai dan bercengkrama dengan disuguhi pemandangan dari Gunung Slamet serta kolar makan yang berada di *lobby*.

Hotel Bening Syariah Purwokerto menggunakan prinsip syariah yang terdiri dari nilai-nilai seperti jujur, amanah, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, visioner, adil, dan peduli dalam memberikan layanan. Jumlah karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto adalah lima orang.

2. Visi dan Misi Hotel Bening Syariah Purwokerto


Visi Hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu menjadi hotel yang nyaman di Purwokerto.

Misi Hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu Menjalankan usaha perhotelan yang berbasis Syariah, dengan mengutamakan kenyamanan, harga yang kompetitif, dan fasilitas hotel berbintang lima.

3. Struktur Hotel Bening Syariah Purwokerto

Menurut Hasibuan (2004: 128), struktur organisasi menggambarkan jenis organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Dengan kata lain struktur organisasi merupakan sebuah gambaran alur atau susunan serta hubungan antara unit/departemen/bagian yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi akan menggambarkan kedudukan, hak, kewajiban dan fungsi masing-masing departemen dalam perusahaan (Purwaningrum, 2021: 73). Adapun struktur organisasi yang ada pada Hotel Bening Syariah Purwokerto dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Hotel Bening Syariah Purwokerto



Berdasarkan struktur organisasi tersebut maka pembagian kerjanya adalah sebagai berikut :

a. Direktur

Direktur yang dimaksud disini yaitu seseorang yang ditunjuk langsung oleh owner hotel untuk memimpin dan mengelola hotel secara keseluruhan untuk kemajuan hotel.

b. Front Office

Bagian ini mempunyai tugas yang berhubungan langsung dengan tamu, menerima pemesanan kamar tamu, menerima pendaftaran tamu, maupun memberikan informasi yang diinginkan tamu.

c. Housekeeper

Bagian ini mempunyai peran dan tanggung jawab atas seluruh kebersihan hotel baik dalam ruangan maupun public area serta membersihkan berbagai fasilitas hotel.

d. Security

Bagian yang bertugas menjaga keamanan hotel maupun tamu selama menginap.

B. Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto

1. Teknik Pengelolaan Operasional Hotel Bening Syariah Purwokerto dari segi Fasilitas dan Operasional

Hotel Bening Syariah Purwokerto dalam menyediakan fasilitas sebenarnya hamper sama dengan fasilitas hotel konvensional pada umumnya seperti, fasilitas untuk tamu, pemasaran, operasional, makanan dan minuman, dekorasi dan ornamen. Namun pengelolaan yang dilaksanakan di Hotel Bening Syariah Purwokerto berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya, dimana pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara serta dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita diantaranya disebutkan oleh Ibu Luh yaitu:

- a. Dalam pemilihan makanan dan minuman untuk tamu, Hotel Bening Syariah purwokerto akan memastikan dan menjamin makanan dan minuman yang disediakan tidak mengandung unsur haram seperti babi, anjing, bangkai, dan minuman yang mengandung alkohol. Dalam hal ini pihak hotel harus bekerja lebih ekstra dalam pemilihan makanan dan minuman dikarenakan mereka membeli makanan dari luar hotel, tetapi mereka menjamin makanan yang disajikan jauh dari makanan haram dan dilakukan kerja sama dengan penyedia makanan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Pengelolaan room dilaksanakan dengan membersihkannya setiap hari, kemudian mengganti spreng tempat tidur tamu yang sudah *check out*, sehingga tamu baru yang *check-in* mendapatkan spreng yang baru. Di setiap kamar juga terdapat arah kiblat, Al-Qur'an, dan sajadah bagi tamu yang ingin melaksanakan sholat di dalam kamar.
- c. Operasional Hotel Syariah Purwokerto juga tidak mengabaikan dan meninggalkan syariat Islam, dimana mereka harus selektif dalam memilih tamu hotel yang bukan muhrim.

- d. Pengelolaan Ornamen yang terdapat di Hotel Bening Syariah Purwokerto terdapat ornament atau dekorasi berupa kaligrafi, terkadang juga pihak hotel akan memutar lagu-lagu islami.

2. Teknik Pengelolaan Hotel Bening Syariah Purwokerto dari segi SDM dan Organisasi Hotel

- a. Dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Hotel Bening Syariah menerima dan merekrut pegawai dengan tidak membedakan antara agama, suku, dan ras bahkan pihak hotel tidak mewajibkan orang yang bekerja di Hotel Bening Syariah Purwokerto harus lulusan dari dunia perhotelan. Di Hotel Bening Syariah Purwokerto juga mewajibkan semua karyawan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Sedangkan organisasi yang ada pada Hotel Bening Syariah Purwokerto belum terdapat Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya pengelolaan hotel, tidak hanya itu Bagus karyawan hotel menyatakan bahwa Hotel Bening Syariah Purwokerto belum memiliki sertifikat syariah dalam melabelkan syariah di hotelnya.

3. Tata Cara Pemesanan Hotel Bening Syariah Purwokerto oleh Tamu

- a. Setiap tamu yang akan menginap di Hotel Bening Syariah Purwokerto dapat langsung datang ke hotel atau bisa lewat aplikasi online untuk memesan kamar.
- b. Untuk tamu yang akan menginap di Hotel Bening Syariah Purwokerto tanpa tanpa aplikasi online dapat langsung datang ke Hotel Bening Syariah Purwokerto dengan menemui *receptionist* kemudian memesan jenis kamar yang diinginkan. Sedangkan untuk tamu yang ingin memesan secara online dapat memesannya terlebih dahulu di aplikasi travelloka.
- c. Dalam menerima tamu resepsionis juga akan berhati-hati untuk menghindari tamu yang bukan suami isteri, resepsionis akan mengecek dan mencatat kartu identitas tamu dan dilihat apakah ada

kesamaan alamat diantara keduanya, apabila ada perbedaan alamat maka akan dipastikan dengan menanyakan terlebih dahulu kepada tamu apakah mereka benar-benar pasangan suami isteri dengan disertai bukti lainnya yang dapat mendukung seperti dengan menunjukkan foto pernikahan atau dengan menunjukkan buku nikah.

- d. Pihak hotel akan memberikan pelayanan yang sama pada setiap tamu dan selalu bersikap ramah dan sopan.

C. Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan direktur Hotel Bening Syariah Purwokerto dan karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto, serta melakukan observasi langsung ke Hotel Bening Syariah Purwokerto yang terletak di Gg. VIII Catur, Mangunjaya, Kelurahan Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Adapun penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Tauhid merupakan suatu asas filsafat ekonomi Islam yang mewakili orientasi mendasar ilmu ekonomi yang pradismanya berkaitan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang dapat dioperasionalkan ke dalam perilaku manusia. Tauhid dalam ilmu ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, sehingga dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam bisnis dapat terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara peneliti dengan pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto, dalam menunjang konsep syariah pada Hotel Bening Syariah Purwokerto terdapat fasilitas ibadah seperti sajadah, Al-Qur'an, tasbeih dan mukena yang tersedia di setiap kamar. Hotel Syariah Purwokerto juga menyediakan fasilitas Musholla yang dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, beserta alat sholat lengkap dan Al-

Qur'an, tersedia juga tempat wudhu, terdapat ornament dinding musholla yang dihiasi dengan kaligrafi Al-Qur'an.

2. Prinsip Keseimbangan (*Adil*)

Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan. Islam mengajarkan dalam dunia bisnis setiap orang dituntut harus selalu berperilaku adil terhadap orang lain baik kepada orang yang disukai maupun orang yang tidak disukai. Prinsip adil ini berarti menunjukkan bahwa perilaku adil ada dalam pelaku usaha bisnis.

Dalam Islam menuntut keseimbangan / kesejajaran antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si miskin dan si kaya, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya sumber daya ekonomi tidak hanya berlaku pada orang atau kelompok tertentu saja, apabila ini terjadi maka kekejaman sedang berjalan. Bukankah semua orang memiliki hak yang sama setelah memenuhi kewajiban masing-masing. (Djakfat, 2012: 23)

Menurut hasil wawancara dari karyawan Hotel Bening Syariah menyebutkan bahwa pihak hotel menawarkan fasilitas kamar yang sama di setiap kamarnya yaitu TV, AC, Wi-Fi, yang membedakan hanya terdapat 2 tipe bed yaitu *king size* dan *twin size*. Setiap tamu yang datang juga mendapatkan pelayanan yang sama, artinya pihak hotel tidak memperbolehkan karyawannya untuk melakukan tindakan tidak keadilan terhadap tamu.

Pada Hotel Bening Syariah Purwokerto, pasangan lawan jenis selain suami istri tidak diperbolehkan menginap dalam satu kamar. Resepsionis hotel akan meminta tamu untuk menunjukkan KTP keduanya dengan alamat yang sama atau surat nikah ataupun dengan bukti lain berupa foto-foto pernikahan yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar suami isteri.

3. Prinsip Kehendak Bebas (*Iktiar*)

Kebebasan merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam, kehendak kebebasan yang dimaksud disini yaitu mencakup semua yang dilakukan oleh seseorang untuk berkreasi dan berinovasi yang sesuai masih dengan aturan-aturan Islam. Seseorang memiliki kebebasan dalam memutuskan mana yang baik dan yang buruk. Dalam kehidupan bisnis seseorang melakukan bisnis untuk menghasilkan keuntungan namun kebebasan tersebut dibatasi dan dikendalikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Di Hotel Bening Syariah Purwokerto tamu yang menginap memiliki hak kebebasan untuk menyampaikan kritik ataupun saran yang mungkin dialami oleh para tamu selama menginap melalui media yang sudah disediakan dari pihak hotel. Dari kritik dan saran itulah yang menjadi acuan Hotel Bening Syariah Purwokerto untuk menjadi lebih baik lagi.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Fardh*)

Prinsip tanggung jawab dalam pengelolaan bisnis menjadi sangat diperlukan karena dapat mempengaruhi kepuasan dan kepercayaan pelanggan dalam penggunaan layanan dan produk yang disediakan oleh perusahaan, termasuk industri perhotelan.

Salah satu untuk menjaga kenyamanan tamu hotel, pihak hotel selalu menjaga kebersihan, apabila tamu hotel sudah melakukan *check out*, petugas hotel akan melakukan *general cleaning* secara menyeluruh pada kamar tersebut sehingga kamar sudah bersih ketika kedatangan tamu yang baru.

Dalam pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang lain pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto juga menetapkan adanya jaminan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan dan juga BPJS kesehatan untuk melindungi karyawan yang bekerja di hotel.

5. Prinsip Kebenaran (*Ihsan*)

Prinsip ihsan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau perilaku yang baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Dengan menggunakan label syariah dan menerapkan etika bisnis Islam dalam pelayanan, suasana, makanan dan minuman pada Hotel Bening Syariah Purwokerto, maka akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Dalam pemilihan makanan dan minuman umat muslim dituntut untuk tidak mengonsumsi makanan tidak halal, maka dari itu pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto bertindak tegas dan selektif dalam pemilihan menu makanan dan minuman harus halal, bersih, higienis, dan sudah terdapat label halal dari MUI dan terdaftar dalam BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

Prinsip Kebenaran selanjutnya diterapkan pada pakaian yang dikenakan oleh karyawan yang bekerja di Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dituturkan oleh Luh Hewinarni direktur Hotel Bening Syariah Purwokerto sebagai berikut :

“Untuk pakaian karyawan hotel mengenakan seragam yang disediakan oleh pihak hotel dimana karyawan hotel mengenakan baju koko lengan pendek dan celana Panjang, sedangkan karyawan hotel wajib berhijab, menutup aurat, serta berpakaian yang tidak ketat dan tidak menerawang.”

D. Analisis Praktik Pengelolaan Hotel Syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto akan dianalisis secara sistematis dan objektif. Hotel Bening Syariah Purwokerto dibagi dalam segi pengelolaan untuk fasilitas, operasional, hotel dan segi SDM organisasi yang bekerja di Hotel Bening Syariah Purwokerto, sehingga dapat diketahui praktik pengelolaannya adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya pengelolaan yang dilaksanakan di Hotel Bening Syariah Purwokerto dari segi fasilitas hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya, dimana pengelolaannya lebih menjauhkan kepada hal-hal yang dilarang syara dan dikelola dengan sebaik mungkin yang bertujuan untuk menjauhi dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita, seperti pengelolaan makanan dan minuman dimana pihak hotel menyediakan jaminan halal untuk makanan dan minuman yang disediakan bagi para tamu. Pengelolaan room dengan membersihkannya setiap hari serta terdapat arah kiblat, sajadah, Al-Qur'an dan sajadah sisetiap kamar untuk tamu yang ingin sholat di kamar. Sedangkan dari segi operasional Hotel Bening Syariah Purwokerto sangat selektif dalam memilih tamu yang bukan muhrim tidak diperbolehkan untuk *check-in*. Pihak hotel juga harus mengecek KTP antara tamu wanita dengan laki-laki yang akan menginap dengan satu kamar agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Pengelolaan ornament yang terdapat di Hotel Bening Syariah Purwokerto juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami.
2. Pengelolaan Hotel Bening Syariah Purwokerto dari segi SDM dan hrganisasi hotel yaitu dilakukan dengan menerima dan merekrut pegawai dengan tidak membedakan antara agama, suku, dan ras. Pihak hotel juga mewajibkan seluruh karyawan untuk berpakaian sopan dan menutup auratnya sesuai dengan kaidah Islam. Namun dalam pengelolaan organisasi Hotel Bening Syariah Purwokerto belum ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya pengelolan hotel apakah sudah menjalankan sesuai syariah atau belum. Bukan hanya diperlukan Dewan Pengawas Syariah Hotel Bening Syariah Purwokerto juga belum memiliki sertifikat syariah dalam melebelkan syariah di hotelnya.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan hotel Bening Syariah Purwokerto memang berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Pihak hotel memberikan nama syariah dibelakang hotel dengan harapan supaya hotel bersih dan jauh dari hal-hal syara' sehingga memperoleh kepercayaan yang positif dari masyarakat. Pihak hotel juga menginginkan

agar hotel terhindar dari *image* negatif yang sering diberikan ke hotel konvensional. Dengan belum adanya badan yang menjamin dan mengawasi secara resmi bahwa Hotel Bening Syariah Purwokerto dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara benar dan konsisten, maka Hotel Bening Syariah Purwokerto belum bisa dikatakan usaha bisnis syariah secara resmi atau secara legal. Namun dalam praktik operasional di Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah mengupayakan secara maksimal agar dapat mencapai nilai-nilai syariah dan pengelolaannya juga sudah dilakukan sebaik mungkin oleh pihak hotel sehingga dapat berjalan sesuai dengan kaidah syariah pengelolaan perhotelan.

E. Analisis Penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan teori pada bab sebelumnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung pada Hotel Bening Syariah Purwokerto. Data yang dikumpulkan mengenai penerapan nilai-nilai etika bisnis islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu:

1. Penerapan Prinsip Tauhid pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar ilmu ekonomi dan praktek yang paragdimanya relevan dengan nilai logic, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke dalam tingkah laku manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling terintegritasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah SWT. Keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seseorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Berdasarkan hasil penelitian, pada Hotel Bening Syariah Purwokerto telah menerapkan prinsip tauhid sebagai berikut:

- a. Tersedianya fasilitas sajadah, Al-Qur'an, Tasbih serta terdapat tanda arah kiblat di setiap kamar.
- b. Tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindak asusila dimana pihak hotel telah melakukan penyaringan saluran TV LED yang ada pada setiap kamar sehingga tamu hotel tidak dapat memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya.
- c. Terdapat fasilitas musholla yang dilengkapi dengan petunjuk arah kiblat, beserta alat sholat lengkap walaupun jumlahnya tidak banyak juga terdapat Al-Qur'an, dinding mushola dihiasi dengan kaligrafi Al-Qur'an serta terdapat tempat wudhu yang disediakan dengan 2 keran air saja. Mushala Hotel Bening Syariah Purwokerto bersih, terawat, dan rapih sehingga nyaman untuk beribadah. Namun mushola di Hotel Bening Syariah Purwokerto tempatnya tidaklah luas sehingga tidak bisa untuk menampung orang banyak serta tidak terdapat sekat untuk pembatas laki-laki dan perempuan. Untuk peralatan ibadah yang disediakan di mushala Hotel Bening Syariah Purwokerto tidak banyak tetapi cukup.
- d. Jasa Lembaga keuangan yang digunakan Hotel Bening Syariah Purwokerto masih menggunakan jasa Lembaga keuangan konvensional yaitu Bank Mandiri, belum menggunakan Lembaga keuangan syariah.
- e. Adanya pengawasan ketat terhadap tamu hotel untuk menghindari sepasang tamu bukan suami isteri yang akan bermalam. Pihak hotel

akan meminta tamu menunjukkan bukti bahwa mereka benar-benar sepasang suami isteri seperti menunjukkan KTP yang beralamatkan sama, ataupun dengan bukti lain seperti foto pernikahan atau surat nikah.

2. Penerapan Prinsip Adil pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar peka dalam memberikan sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan sosial sehingga kehidupan manusia didunia dan akhirat nanti akan melahirkan harmoni dan keseimbangan.

Islam mewajibkan kita untuk berlaku adil terhadap semua orang, termasuk mereka yang tidak disukai dalam melakukan apapun di dunia bisnis dan kerja. Konsep keseimbangan dimaksudkan untuk memotivasi pengusaha muslim melakukan tindakan dalam bisnis yang dapat menguntungkan mereka sendiri dan orang lain secara keseluruhan (Badroen et al, 2006)

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa”

Menurut Ibn Taymiyyah (661-728 H) keadilan adalah suatu tindakan dalam memberikan sesuatu kepada setiap anggota warga negara sesuai dengan hak-hak istimewa mereka yang harus diperoleh tanpa meminta, tindak sepihak atau berlaku adil kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, memahami mana yang benar dan mana

yang salah, bertindak dengan jujur dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan (Sudarmanto & Heriyani, 2020)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa Hotel Bening Syariah Purwokerto dalam menerapkan prinsip adil dapat dilihat dari sistem pelayanan yang menyediakan fasilitas kamar yang sama dan sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan pada tamu hotel. Pihak hotel juga tidak memperbolehkan karyawannya untuk melakukan tindakan tidak keadilan terhadap tamu. Sedangkan dari system pengupahan Hotel Bening Syariah Purwokerto juga sudah menerapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Dari segi pelayanan pihak hotel mengedepankan keramahtamahan dan mengucapkan salam ketika bertemu tamu.

Rasulullah SAW bersabda, *“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia”* (HR. Thabrani dan Darutquthni dari Jabir RA).

3. Penerapan Prinsip Kehendak Bebas pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Kebebasan atau kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia dalam meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam prespektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam rangka tauhid dan keseimbangan. Manusia diangkat sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkan-Nya. Manusia dipersilahkan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh (Harahap, 2011: 78)

Kebebasan merupakan bagian penting dari etika Bisnis Islam, tetapi tidak merugikan orang lain. Kehendak kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam berkreasi dan berinovasi dalam tindakan tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan Islam (Herlinda, 2020)

Berdasarkan teori tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada Hotel Bening Syariah Purwokerto dihasilkan bahwa hotel sudah menerapkan prinsip kehendak bebas yang dapat dilihat dari kebebasan tamu dalam menyampaikan saran dan kritik melalui media yang disediakan oleh pihak hotel yang dapat membanguh hotel menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Dalam hal kebebasan Rasulullah telah bersabda dalam HR. Ath-Thabrani yang artinya:

“Telah datang kepadaku Malaikat Jibril, dan Ia berkata: ‘Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu (tapi ingatlah) sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu (tapi ingatlah) sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapa yang kamu sukai (tapi ingatlah) sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada shalat malamnya dan kehormatannya adalah orang yang tidak meminta-minta kepada orang lain’.”

Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa Islam adalah agama yang menjaga nilai kebebasan manusia dalam hidup, melakukan tujuan mulia, mencintai dan dicintai, kebebasan dalam bekerja, bahkan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan yang tidak terbatas, akan tetapi kebebasan yang dapat diandalkan dan tidak terbatas serta tidak menyimpang dari pedoman Islam.

Prinsip kebebasan lainnya dapat dilihat dari pihak Hotel Bening Syariah Purwokerto dalam mempromosikan hotel baik melalui online maupun offline serta dalam menjalin kerja sama bisnis melalui pasar online seperti traveloka, tiket.com dll, supaya dapat menarik minat tamu untuk menggunakan jasa dan pelayanan hotel

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Dalam meningkatkan dan mempertahankan cita perusahaan yang diperlukan yaitu dengan menerapkan nilai tanggung jawab dalam kegiatan bisnisnya, dengan begitu loyalitas konsumen akan tetap terjaga (Dwiatma, 2019)

Prinsip tanggung jawab pada Hotel Bening Syariah Purwokerto dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan kamar dan fasilitas hotel lainnya, dengan begitu tamu hotel akan merasa nyaman ketika berada di Hotel Bening Syariah Purwokerto. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah SWT membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak masuk surga kecuali yang bersih” (HR. Ath-Thabrani)

Bagi suatu perusahaan penyedia layanan atau jasa memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang optimal dalam aktivitas layanan tersebut merupakan sebuah tanggung jawab bagi perusahaan penyedia jasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 36 yang artinya:

“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”

Dari arti ayat diatas dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir, oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia yang melakukan kesalahan memohon ampunan kepada Allah SWT dan terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi. Hal ini juga diterapkan pada Hotel Bening Syariah Purwokerto dimana keluhan dan saran dari pengunjung atau tamu hotel akan dijadikan sebagai acuan untuk hotel menjadi lebih baik lagi kedepannya

5. Penerapan Prinsip Kebenaran pada Hotel Bening Syariah Purwokerto

Ihsan (*benevolence*) berarti kebenaran. Dalam konteks ini berarti melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain, dengan tidak adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik yakinlan Allah melihatnya (Badroen et al., 2006: 102).

Penerapan prinsip Ihsan yang terlaksana pada Hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu pakaian yang dikenakan oleh karyawan hotel sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam menyediakan makanan dan minuman harus halal, bersih, higienis, dan sudah terdapat label halal. Tidak hanya itu saja pihak hotel juga mengharuskan karyawan untuk berpakaian sopan dan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah Ayat 168 yang artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Prinsip kebenaran lainnya yang diterapkan pada hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu pihak hotel tidak menyediakan fasilitas hiburan yang bertentangan dengan kaidah Islam seperti, diskotik, *night club*, serta bar dengan minuman beralkohol sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al Maidah ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamr, maysir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik pengelolaan hotel syariah di Hotel Bening Syariah Purwokerto dapat dilihat dari berbagai segi yaitu, fasilitas, Operasional, SDM dan organisasi. Fasilitas dan operasional yang disediakan Hotel Bening Syariah Purwokerto hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya, dimana pengelolaannya lebih menjauhkan kepada hal-hal yang dilarang syara' dan dikelola dengan sebaik mungkin dengan tujuan untuk menjauhi dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat dan eksploitasi wanita. Namun dalam mendirikan hotel syariah, Hotel Bening Syariah Purwokerto belum dikatakan usaha bisnis syariah secara resmi atau secara legal dikarenakan hotel belum memiliki sertifikasi syariah dan tidak adanya dewan pengawas dalam organisasinya.
2. Penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Hotel Bening Syariah Purwokerto, bahwa Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah menerapkan beberapa etika bisnis Islam namun belum sepenuhnya, ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan seperti fasilitas musholla yang terlalu kecil dan tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan, jasa lembaga keuangan yang masih menggunakan jasa lembaga keuangan konvensional, serta Hotel Bening Syariah belum mengurus sertifikasi hotel syariah.

Berikut Nilai-nilai etika bisnis Islam yang telah terlaksana pada Hotel Bening Syariah Purwokerto yaitu:

- a. Tauhid, seperti tersedianya fasilitas sajadah, Al-Qur'an, tasbeih serta terdapat tanda arah kiblat di setiap kamar. Untuk menghindari akses pornografi dan tindak asusila pihak hotel juga sudah melakukan penyaringan saluran TV LED yang ada pada setiap kamar, sehingga tamu tidak dapat memuat konten pornografi dan kemusyrikan lainnya.

Serta adanya pengawasan ketat terhadap tamu bukan suami isteri yang akan menginap.

- b. Adil, berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak hotel berlaku adil pada setiap tamu yang datang dengan menawarkan fasilitas hotel yang berbeda-beda sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sistem pengupahan terhadap karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto juga sesuai dengan nilai adil dimana setiap karyawan mendapatkan gaji sesuai UMR (Upah Minimum Regional).
- c. Kehendak bebas, setiap tamu bebas dalam menyampaikan saran dan keluhannya melalui media yang telah disediakan oleh pihak hotel.
- d. Tanggung jawab, dalam prinsip ini pihak hotel selalu menjaga kebersihan hotel agar memberikan kenyamanan bagi tamu hotel.
- e. Ihsan, yaitu pakaian yang dikenakan oleh para karyawan sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam pemilihan menu yang disediakan pihak hotel harus memastikan bahwa makanan atau minuman tersebut sudah halal, bersih, dan higienis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Bening Syariah Purwokerto, maka peneliti dapat memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat:

1. Dalam pelaksanaannya Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah menerapkan beberapa nilai-nilai etika bisnis Islam, namun perlu ditingkatkan lagi agar dapat bersaing dengan hotel-hotel lainnya, dan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang saat ini sudah berjalan.
2. Untuk fasilitas mushola sebaiknya diperluas lagi dan diberi sekat atau pembatas antara laki-laki dan perempuan, serta tempat wudhu di depan mushola sebaiknya ditambah lagi tempat wudhu khusus perempuan dan tempatnya lebih tertutup lagi agar tamu hotel perempuan lebih nyaman saat berwudhu dan tidak takut lagi auratnya terlihat.
3. Hotel Bening Syariah juga sebaiknya beralih atau menyediakan jasa lembaga keuangan syariah dalam transaksinya, tidak hanya itu pihak hotel

juga sebaiknya segera mengurus sertifikasi hotel syariah agar lebih meyakinkan lagi bagi tamu yang akan menginap.

4. Ornament-ornamen yang ada di Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah terdapat nilai Islami, namun itu hanya ada di beberapa tempat saja sehingga perlu ditambah lagi ornament-ornamen Islami agar dapat mencerminkan keislamiannya lagi.
5. Untuk peneliti selanjutnya, akan lebih baik lagi apabila meneliti prinsip etika bisnis Islam lebih dalam dan disertai dengan factor-faktor yang belum pernah diteliti sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag

Aryani, Wizka., Riani, Westi., Noviani. 2019. "Penerapan Etika Bisnis Islami pada Pengelolaan Hotel Syariah di Kota Bandung". *Jurnal Posding Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 2

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.

Aziz, Fathul Aminudin. 2012. *Manajemen Dalam Prespektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan

Badroen, Faisal., Suhendra., Mufraeni, Arief., Bashori, Ahmad. 2006. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bagus, Maulana. Karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto. Wawancara pada 29 Januari 2024

Beekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Terj Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Chalim, A. 2019. "Memposisikan Islam Sebagai Agama Moralitas". *Jurnal Qolamuna*, Vol. 5, No. 1

Chairunnisa, Putri. 2018. "Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel yang Berkonsep Syariah di Kota Medan", *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan

Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus

Djazuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana

Dr. Sudaryono. 2017. *Metode Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Dwiatma, Bayu Kurniawan. (2019). "Etika Bisnis Islam dalam pelayanan Haji dan Umroh". *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pembangunan*. Vol. XIV, No. 1

Elfianti, Desi. 2018. "Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 2

Fadhli, Aulia. 2018. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fauzia, Ika Yunia. 2013. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hasibuan, S.P. 2004. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hewinarni, Luh. Direktur Hotel Bening Syariah Purwokerto wawancara pada 29 Januari 2024
- Ihtiham, Muhammad Fahmul., & Danif. 2016. “Penerapan Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan di PT. Syari’ah Guest House Malang”. *Jurnal Malia*. Vol. 7, No. 1
- Izza, Muh. 2018. “Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah”. *Jurnal Al Tijjarah* Vol. 4, No. 1
- Jasri, J., Said, S., & K, A. 2020. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi keputusan etnis tionghoa menggunakan jasa bank syariah”. *Jurnal Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* Vol. 1, No. 2
- Kadir, N. 2021. Urgensi Kegiatan Dakwah Wahdah Islamiyah dalam Pembinaan Akhlak Mulia pada Masyarakat Desa Mario Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Skripsi IAIN Bone
- Kemenparekraf. 2023. Siaran Pers: Indonesia Raih Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index. Diakses pada 27 Januari 2024, dari <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-indonesia-raih-peringkat-pertama-global-muslim-travel-index>
- Kontjaraningrat. 2010. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosiasl*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ningsih, Reni Widya. 2020. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia. Skripsi UIN Raden Intan Lampung
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana
- Purwaningrum, Hesti dan Syamsu, Moch Nur. 2021. *Hospitaly Industri*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri
- Rianti. 2021. “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada”. *Journal of Economics and Business Research*. Vol.1, No. 1
- Sa’adah, Ida Nur. 2019. “Konsep Bisnis Syariah Pada Hotel Familie 2 Syariah Kota Metro”. *Skripsi IAIN Metro*
- Saputri, Rizki. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah”, *Skripsi*. Medan: UIN Raden Intan Lampung
- Satriana, Eka dan Hayyun Durrotul. 2018. “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan”. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*. Vol. 01, No.02

- Sochimim. 2017. *Kewirausahaan Teori Aplikatif dan Praktik*. Yogyakarta: Cinta Buku
- Soleh et. al. 2023. “Etika Bisnis Islam: Implementasi dalam Bisnis Perhotelan di Banten”. *jurnal J-HES*, Vol. 07 No. 02
- Sofyan, Rianto. 2011. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia
- Syufa’at., Mutaqin, E. Z., & Mutholaah. 2023. “Halal Tourism: The Development of Sharia Tourism in Baturraden Banyumas, Indonesia” diakses pada 27 Januari 2024 dari <https://proceeding.uingusdur.ac.id/index.php/icis/article/view/888>
- Sugianto. 2000. *Hotel Front Office Administration, Administrasi Kantor Depan Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutanto. 2005. *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba Empat



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto



Mushola Hotel Bening Syariah Purwokerto



Tempat wudhu



Kamar Hotel Bening Syariah Purwokerto

**PEDOMAN WAWANCARA DIREKTUR DAN KARYAWAN HOTEL
BENING SYARIAH PURWOKERTO**

1. Sejak kapan Hotel Bening Syariah Purwokerto?
2. Bagaimana Sejarah Hotel Bening Syariah Purwokerto?
3. Apakah konsep hotel syariah sudah diterapkan sejak pertama kali didirikan?
4. Apakah Hotel Bening Syariah Purwokerto sudah mengurus sertifikasi hotel syariah?
5. Apa Visi Misi Hotel Bening Syariah Purwokerto?
6. Selama Hotel Bening Syariah Purwokerto berdiri apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi?
7. Berapa jumlah kamar yang ada di Hotel Bening Syariah Purwokerto?
8. Berapa biaya yang ditawarkan untuk menginap di Hotel Bening Syariah Purwokerto?
9. Fasilitas apa saja yang ditawarkan Hotel Bening Syariah Purwokerto?
10. Untuk tamu yang akan menginap apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipatuhi?
11. Ada berapa karyawan Hotel Bening Syariah Purwokerto?
12. Apakah gaji karyawan sudah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR)?
13. Apakah ada syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh karyawan?
14. Jasa lembaga keuangan apa yang dipakai oleh Hotel Bening Syariah Purwokerto?
15. Apakah ada ketentuan untuk memutar musik Islami atau murotal di hari atau jam tertentu?

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febl.uinsatzu.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : NURLAELI
NIM : 1717201086
Program Studi : S1 - Ekonomi Syariah
Tanggal Seminar : 06-03-2024
Pembimbing Skripsi : Shofiyulloh, M.H.I.
Judul : ANALISIS PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PENGELOLAAN
HOTEL SYARIAH (Studi Kasus Hotel Bening Syariah Purwokerto)

Berdasarkan hasil seminar proposal, Anda dinyatakan **LULUS**.

No	Aspek	Uraian
1	Substansi Materi	Untuk latar belakang lebih diperinci lagi ; di tambah dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di hotel syariah dan keunggulan dari Hotel Bening Syariah Purwokerto
2	Metode Penelitian	Subjek penelitian untuk diperjelas lagi
3	Teknik Penulisan	Untuk cover diperbarui sesuai dengan ketentuan terbaru ; Dalam penulisan Daftar Pustaka menggunakan mendeley
4	Lain-lain	Kajian teori untuk dilengkapi kembali
5	Saran	

Purwokerto, 06 Maret 2024

Penguji



H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 198809242019031008

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febl.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1878/In.17/FEBIJ.ES/PP.009/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Nurlaeli
NIM : 1717201086
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 05/08/2021 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS,
dengan nilai : 83 / A-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 6 Agustus 2021
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilvatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nurlaeli
2. NIM : 1717201086
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 9 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Selajanji No. 46 Dusun Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Darsono
Nama Ibu : Sinar Kusuma Wardani
6. E-mail : nrlaeli390@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Beji (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Kedung Banteng (2011-2014)
3. SMK Negeri 2 Purwokerto (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) FEBI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 1 April 2024



Nurlaeli

NIM. 1717201086